



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :05/Pid.Sus/2016/PNPbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>HERIMAN EFFENDI BIN DENORI</b>
Tempat Lahir	:	Tanjung Raman Prabumulih
Tanggal Lahir	:	3 Oktober 1986/ 29 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jln. Basuki Rahmat (Jalan Raya Baturaja) Gang Sindang Lurah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani / Penjaga Sekolah SMK Negeri 2

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/147/XI/2015/Reskrim tertanggal 5 November 2015 dan telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Herman Julaidi, SH** dan **Mujiono, SH** Advokat dan Penasihat Hukum Herman Julaidi, SH & Rekan yang berkantor di Jl. Dipenogoro No. 07 Rt.002 Rw.005 kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Januari 2016 No.5/Pid.Sus/2016 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Januari 2016 No.5/Pid.Sus/2016.PN.Pbm tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **HERIMAN EFFENDI Bin DENORI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HERIMAN EFFENDI Bin DENORI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat 2 KUHP, dalam Surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIMAN EFFENDI Bin DENORI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar foto Rontgen No.4084 an.JULIAN APRIANTO (16 Th/Laki-laki) tanggal 09 September 2015 Dr.Feny RSUD Kota Prabumulih dikembalikan kepada Saksi JULIAN APRIANTO Bin SUHERMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa Melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-02/Epp.2/PBM-I/01/2016 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HERIMAN EFFENDI BIN DENORI** pada Hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Basuki Rahmat (Jalan Raya Baturaja) dekat Jembatan Putus Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan saksi korban JULIAN APRIANTO BIN SUHERMAN mengalami luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 Saksi Korban **JULIAN APRIANTO BIN SUHERMAN**(selanjutnya JULIAN APRIANTO), Saksi **YOGI PRATAMA BIN SALIM (YOGI)**, saksi **AHMAD SAPUTRA BIN SAIPUL ANWAR (PUTRA)**, Saksi **RIZKI MONAKI BIN HENDRA GUNAWAN (RIZKI)**, dan **CARLIN** bersama Terdakwa **HERIMAN EFFENDI bin DENORI** berada dirumah Terdakwa yang menjadi tempat terdakwa bertugas sebagai penjaga Sekolah di SMK Negeri 2 Tanjung Raman;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Saksi Korban **JULIAN APRIANTO** bersama saksi PUTRA, Saksi RIZKI, dan CARLIN mengajak terdakwa mencari uang, dijawab terdakwa "*kalau berani ke pinggir jalan bae, ngadangi mobil*" mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban JULIAN APRIANTO dan kawan-kawan setuju, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB Terdakwa bersama Saksi korban **JULIAN APRIANTO** serta Saksi YOGI, saksi PUTRA, Saksi RIZKI, dan CARLIN berjalan menuju ke Jalan Raya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah terdakwa, akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu masuk kerumahnya dan ketika keluar terdakwa sudah menyandang sepucuk senapan angin dibahu kanannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika berjalan terdakwa memompa senapan angin yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa mengisikan peluru senapan angin pada tempatnya selanjutnya terdakwa bersama Saksi korban JULIAN APRIANTO dan kawan-kawannya meneruskan perjalanan dan berhenti didekat jembatan putus Jalan Raya Prabumulih - Baturaja Kelurahan Tanjung Raman, kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban dan kawan-kawannya berdiri dipinggir jalan menunggu mobil angkutan batu bara yang akan lewat untuk dimintai uang;
- Bahwa ditempat tersebut terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan posisi Saksi Korban berdiri di sebelah kiri Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter, Saksi PUTRA berdiri disebelah kanan Terdakwa dengan jarak satu meter, disebelahnya lagi berdiri CARLIN sedangkan saksi YOGI dan Saksi RIZKI berdiri diseborang tempat terdakwa berdiri, ketika itu Terdakwa berdiri sambil memegang Senapan Angin ditangan kanannya dengan posisi didepan dada terdakwa, sedangkan jari telunjuk terdakwa menempel di pelatuk Senapan Angin;
- Bahwa sekira jam 02.00 WIB datang sebuah mobil Truck yang melaju kencang dari arah kanan tempat Terdakwa bersama Saksi Korban dan kawan-kawan berdiri, lalu karena merasa khawatir tertabrak maka Terdakwa bersama saksi korban dan kawan-kawannya menghindar dengan mundur beberapa langkah, ketika itu Terdakwa yang sedang memegang senapan angin langsung mengangkat Senapan angin yang sudah dipompa dan sudah diisi peluru bermaksud mengarahkan senapan angin ke arah mobil akan tetapi ketika laras senapan angin sedang terarah ke leher saksi Korban, jari telunjuk Terdakwa tiba-tiba menarik pelatuk senapan angin sehingga peluru senapan angin melesat keluar dari laras lalu mengenai leher sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa saksi korban kemudian berteriak "Aduh.. Kakak tertembak Ke Aku" , mendengar suara Saksi korban, Terdakwa menoleh kearah Saksi Korban dan Terdakwa melihat leher saksi korban berdarah, lalu Terdakwa meraba luka dileher saksi Korban, Selanjutnya Saksi korban bersama kawan-kawannya diajak oleh terdakwa menuju kerumahnya lalu diobati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari leher merupakan tempat yang vital dan luka yang dialami Saksi korban akibat peluru senapan angin yang ditembakkan Terdakwa dapat membahayakan dan mengancam nyawa saksi Korban JULIAN APRIANTO;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/I/RSUD-PBM/IX/2015 tanggal 25 Nopember 2015, hasil pemeriksaan Pasien atas nama JULIAN APRIANTO BIN SUHERMAN, yang ditandatangani oleh dr. CHINDY TRI ANDINI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 jam 10.43.00 WIB telah memeriksa Pasien tersebut dengan hasil sebagai berikut :
  - Luka Robek berbentuk lingkaran yang beraturan, dengan diameter nol koma satu sentimeter ;
  - Dari foto rontgen tulang belakang bagian leher, ditemukan gambaran benda asing berbentuk lonjong dengan ukuran panjang : nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter di ruas tulang leher ketiga.

## KESIMPULAN :

Didapatkan luka robek berbentuk lingkaran yang beraturan, dengan diameter nol koma satu sentimeter.\*\*\*

Dari foto rontgen tulang belakang bagian leher, ditemukan gambaran benda asing berbentuk lonjong di ruas tulang leher ketiga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERIMAN EFFENDI BIN DENORI** pada Hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Basuki Rahmat (Jalan Raya Baturaja) dekat Jembatan Putus Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan Kota Prabumulih, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kelalaiannya menyebabkan orang yaitu saksi korban JULIAN APRIANTO BIN SUHERMAN mengalami luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 Saksi Korban **JULIAN APRIANTO BIN SUHERMAN**(selanjutnya JULIAN APRIANTO), Saksi **YOGI PRATAMA BIN SALIM (YOGI)**, saksi **AHMAD SAPUTRA BIN SAIPUL ANWAR (PUTRA)**, Saksi **RIZKI MONAKI BIN HENDRA GUNAWAN (RIZKI)**, dan **CARLIN** bersama Terdakwa HERIMAN EFFENDI bin DENORI berada dirumah Terdakwa yang menjadi tempat terdakwa bertugas sebagai penjaga Sekolah di SMK Negeri 2 Tanjung Raman;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Saksi Korban **JULIAN APRIANTO** bersama saksi PUTRA, Saksi RIZKI, dan CARLIN mengajak terdakwa mencari uang, dijawab terdakwa "*kalau berani ke pinggir jalan bae, ngadangi mobil*" mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban JULIAN APRIANTO dan kawan-kawan setuju, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB Terdakwa bersama Saksi korban **JULIAN APRIANTO** serta Saksi YOGI, saksi PUTRA, Saksi RIZKI, dan CARLIN berjalan menuju ke Jalan Raya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah terdakwa, akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu masuk kerumahnya dan ketika keluar terdakwa sudah menyandang sepucuk senapan angin dibahu kanannya;
- Bahwa ketika berjalan terdakwa memompa senapan angin yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa mengisikan peluru senapan angin pada tempatnya selanjutnya terdakwa bersama Saksi korban JULIAN APRIANTO dan kawan-kawannya meneruskan perjalanan dan berhenti didekat jembatan putus Jalan Raya Prabumulih - Baturaja Kelurahan Tanjung Raman, kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban dan kawan-kawannya berdiri dipinggir jalan menunggu mobil angkutan batu bara yang akan lewat untuk dimintai uang;
- Bahwa ditempat tersebut terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan posisi Saksi Korban berdiri di sebelah kiri Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter, Saksi PUTRA berdiri disebelah kanan Terdakwa dengan jarak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu meter, disebelahnya lagi berdiri CARLIN sedangkan saksi YOGI dan Saksi RIZKI berdiri diseborang tempat terdakwa berdiri, ketika itu Terdakwa berdiri sambil memegang Senapan Angin ditangan kanannya dengan posisi didepan dada terdakwa, sedangkan jari telunjuk terdakwa menempel di pelatuk Senapan Angin;

- Bahwa sekira jam 02.00 WIB datang sebuah mobil Truck yang melaju kencang dari arah kanan tempat Terdakwa bersama Saksi Korban dan kawan-kawan berdiri, lalu karena merasa khawatir tertabrak maka Terdakwa bersama saksi korban dan kawan-kawannya menghindar dengan mundur beberapa langkah, ketika itu Terdakwa yang sedang memegang senapan angin langsung mengangkat Senapan angin yang sudah dipompa dan sudah diisi peluru bermaksud mengarahkan senapan angin ke arah mobil akan tetapi ketika laras senapan angin sedang terarah ke leher saksi Korban, jari telunjuk Terdakwa tiba-tiba menarik pelatuk senapan angin sehingga peluru senapan angin melesat keluar dari laras lalu mengenai leher sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa saksi korban kemudian berteriak "Aduh.. Kakak tertembak Ke Aku" , mendengar suara Saksi korban, Terdakwa menoleh kearah Saksi Korban dan Terdakwa melihat leher saksi korban berdarah, lalu Terdakwa meraba luka dileher saksi Korban, Selanjutnya Saksi korban bersama kawan-kawannya diajak oleh terdakwa menuju kerumahnya lalu diobati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami luka yang dapat membahayakan dan mengancam nyawa karena peluru yang tertembak dari Senapan Angin yang dipegang Terdakwa masih tertinggal di leher bagian belakang saksi korban JULIAN APRIANTO;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/I/RSUD-PBM/IX/2015 tanggal 25 Nopember 2015, hasil pemeriksaan Pasien atas nama JULIAN APRIANTO BIN SUHERMAN, yang ditandatangani oleh dr. CHINDY TRI ANDINI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 jam 10.43.00 WIB telah memeriksa Pasien tersebut dengan hasil sebagai berikut :
  - Luka Robek berbentuk lingkaran yang beraturan, dengan diameter nol koma satu sentimeter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari foto rontgen tulang belakang bagian leher, ditemukan gambaran benda asing berbentuk lonjong dengan ukuran panjang : nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter di ruas tulang leher ketiga.

## KESIMPULAN :

Didapatkan luka robek berbentuk lingkaran yang beraturan, dengan diameter nol koma satu sentimeter.\*\*\*

Dari foto rontgen tulang belakang bagian leher, ditemukan gambaran benda asing berbentuk lonjong di ruas tulang leher ketiga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP.

## ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa **HERIMAN EFFENDI BIN DENORI** pada Hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Basuki Rahmat (Jalan Raya Baturaja) dekat Jembatan Putus Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kelalaiannya menyebabkan orang yaitu saksi korban **JULIAN APRIANTO BIN SUHERMAN** mengalami luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 Saksi Korban **JULIAN APRIANTO BIN SUHERMAN**(selanjutnya JULIAN APRIANTO), Saksi **YOGI PRATAMA BIN SALIM (YOGI)**, saksi **AHMAD SAPUTRA BIN SAIPUL ANWAR (PUTRA)**, Saksi **RIZKI MONAKI BIN HENDRA GUNAWAN (RIZKI)**, dan **CARLIN** bersama Terdakwa **HERIMAN EFFENDI bin DENORI** berada dirumah Terdakwa yang menjadi tempat terdakwa bertugas sebagai penjaga Sekolah di SMK Negeri 2 Tanjung Raman;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Saksi Korban **JULIAN APRIANTO** bersama saksi PUTRA, Saksi RIZKI, dan CARLIN mengajak terdakwa mencari uang, dijawab terdakwa "*kalau berani ke pinggir jalan bae, ngadangi mobil*" mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban JULIAN APRIANTO dan kawan-kawan setuju, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB Terdakwa bersama Saksi korban **JULIAN APRIANTO** serta Saksi YOGI, saksi PUTRA, Saksi RIZKI, dan CARLIN berjalan menuju ke Jalan Raya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah terdakwa, akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu masuk kerumahnya dan ketika keluar terdakwa sudah menyandang sepucuk senapan angin dibahu kanannya;
- Bahwa ketika berjalan terdakwa memompa senapan angin yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa mengisikan peluru senapan angin pada tempatnya selanjutnya terdakwa bersama Saksi korban JULIAN APRIANTO dan kawan-kawannya meneruskan perjalanan dan berhenti didekat jembatan putus Jalan Raya Prabumulih - Baturaja Kelurahan Tanjung Raman, kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban dan kawan-kawannya berdiri dipinggir jalan menunggu mobil angkutan batu bara yang akan lewat untuk dimintai uang;
- Bahwa ditempat tersebut terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan posisi Saksi Korban berdiri di sebelah kiri Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter, Saksi PUTRA berdiri disebelah kanan Terdakwa dengan jarak satu meter, disebelahnya lagi berdiri CARLIN sedangkan saksi YOGI dan Saksi RIZKI berdiri diseborang tempat terdakwa berdiri, ketika itu Terdakwa berdiri sambil memegang Senapan Angin ditangan kanannya dengan posisi didepan dada terdakwa, sedangkan jari telunjuk terdakwa menempel di pelatuk Senapan Angin;
- Bahwa sekira jam 02.00 WIB datang sebuah mobil Truck yang melaju kencang dari arah kanan tempat Terdakwa bersama Saksi Korban dan kawan-kawan berdiri, lalu karena merasa khawatir tertabrak maka Terdakwa bersama saksi korban dan kawan-kawannya menghindari dengan mundur beberapa langkah, ketika itu Terdakwa yang sedang memegang senapan angin langsung mengangkat Senapan angin yang sudah dipompa dan sudah diisi peluru bermaksud mengarahkan senapan angin ke arah mobil akan tetapi ketika laras senapan angin sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terarah ke leher saksi Korban, jari telunjuk Terdakwa tiba-tiba menarik pelatuk senapan angin sehingga peluru senapan angin melesat keluar dari laras lalu mengenai leher sebelah kanan Saksi Korban;

- Bahwa saksi korban kemudian berteriak "*Aduh.. Kakak tertembak Ke Aku*" , mendengar suara Saksi korban, Terdakwa menoleh kearah Saksi Korban dan Terdakwa melihat leher saksi korban berdarah, lalu Terdakwa meraba luka dileher saksi Korban, Selanjutnya Saksi korban bersama kawan-kawannya diajak oleh terdakwa menuju kerumahnya lalu diobati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Korban JULIAN APRIANTO mengalami luka dileher sebelah kanan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih selma 3 (tiga) hari, serta tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sebagai Pelajar untuk sekolah selama 2 (dua) minggu serta kepalanya sering merasa pusing, sakit ngilu di leher, mata berkunang-kunang dan merasa lemas, sedangkan peluru senapan angin masih berada didalam leher bagian sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/I/RSUD-PBM/IX/2015 tanggal 25 Nopember 2015, hasil pemeriksaan Pasien atas nama JULIAN APRIANTO BIN SUHERMAN, yang ditandatangani oleh dr. CHINDY TRI ANDINI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 jam 10.43.00 WIB telah memeriksa Pasien tersebut dengan hasil sebagai berikut :
  - Luka Robek berbentuk lingkaran yang beraturan, dengan diameter nol koma satu sentimeter ;
  - Dari foto rontgen tulang belakang bagian leher, ditemukan gambaran benda asing berbentuk lonjong dengan ukuran panjang : nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter di ruas tulang leher ketiga.

## KESIMPULAN :

Didapatkan luka robek berbentuk lingkaran yang beraturan, dengan diameter nol koma satu sentimeter.\*\*\*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari foto rontgen tulang belakang bagian leher, ditemukan gambaran benda asing berbentuk lonjong di ruas tulang leher ketiga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1(satu) lembar foto Rontgen No.4084 an.JULIAN APRIANTO (16 Th/Laki-laki) tanggal 09 September 2015 yang telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI I : JULIAN APRIANTO Bin SUHERMAN ;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 12.00 WIB di Polres Prabumulih.
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, dijadikan Saksi dalam perkara terdakwa karena menjadi korban tertembak yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih (dekat jembatan putus).
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 saksi bersama teman-teman saksi yaitu Yogi, Rizki, Charlin, Putra main gap dirumah terdakwa dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB setelah itu kami diajak terdakwa untuk cari duit dengan cara meminta duit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke sopir angkutan truck batu bara yang melintas di jalan dan kami semua setuju atas ajakan terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya kami bersama-sama pergi menuju jalan Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih (dekat jembatan putus) untuk menunggu truk batu bara melintas untuk meminta uang.
- Bahwa saat itu yang pergi adalah saksi, Yogi, Rizki, Charlin, Putra dan terdakwa dan terdakwa juga membawa senapan angin milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat pemalakan jaraknya tidak begitu jauh karena saat itu kami berjalan kaki  $\pm 10$  (sepuluh) menit untuk tiba di lokasi tersebut;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) jam kemudian ada truck yang melintas namun saat itu truck yang melintas dengan kecepatan tinggi dan berjalan zig-zag sehingga saat itu saksi dan terdakwa agak mundur untuk menghindari dan saat itu terdakwa hendak menembak ke arah mobil truk namun tembakan Terdakwa salah sasaran mengenai leher Saksi dan kemudian Saksi berteriak "kak aku keno tembak". Kemudian Terdakwa dan teman-teman Saksi mendekati Saksi untuk melihat keadaan Saksi. Kemudian saat diperiksa memang ada luka bekas tembakan senapan angin Terdakwa di bagian leher sebelah kanan sehingga akhirnya Saksi dibawa ke rumah Terdakwa untuk diobati. Di rumah terdakwa luka tersebut diberikan obat merah dan telur ayam kampung dan selanjutnya Saksi disuruh Terdakwa untuk menginap dulu di rumahnya sampai besok pagi.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengarahkan senapan anginnya ke arah mobil truk akan tetapi Saksi mendengar letusan senapan angin sebelum Saksi terkena tembakan;
- Bahwa Terdakwa telah memompa senapan angin yang dibawanya pada saat sebelum di tempat lokasi pemalakan;
- Bahwa lokasi saat itu gelap tidak ada penerangan dan penerangannya hanya berasal dari lampu mobil truk;
- Bahwa keesokan harinya Saksi masih merasakan sakit dan kepala Saksi pusing dan kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi untuk istirahat;
- Bahwa orang tua Saksi mengetahuinya setelah 2 (dua) hari kemudian dan selanjutnya saksi dibawa berobat oleh Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Prabumulih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan ronsen memang terdapat benda kecil seperti peluru senapan angin yang ada didalam leher Saksi dan harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan peluru tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dioperasi namun operasi tersebut tidak berhasil mengeluarkan peluru tersebut dikarenakan menurut dokter Rumah Sakit Umum tersebut mereka tidak sanggup mengeluarkannya dan selanjutnya dirujuk ke Palembang;
- Bahwa Saksi melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian oleh karena Terdakwa berjanji akan mengobati Saksi sampai sembuh akan tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut peluru masih bersarang di leher saksi dan saksi terkadang merasa pusing dan penglihatan gelap;
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa keberatan tentang keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa :

- Pergi bersama-sama ke lokasi pemalakan dipinggir jalan karena saat itu Saksi bersama rekan-rekannya yakni Yogi, Ahmad Saputra, Rizki, dan Salim berangkat terlebih dulu pada pukul 00.00 WIB sedangkan terdakwa menyusul dibelakang kira-kira pukul 1.30 WIB karena jarak antara lokasi kejadian dan rumah Terdakwa agak jauh yang berjarak  $\pm 1$  (satu) kilometer dan jika berjalan kaki akan menempuh waktu  $\pm 30$  (tiga puluh) menit;
- Mau menembak truck tersebut dan ternyata mengenai Saksi korban adalah tidak benar karena saat itu saksi korban yang tidak sengaja menyenggol senapanangin milik Terdakwa sehingga secara tidak sengaja Terdakwa menekan platuk dan menyebabkan senjata angin tersebut meletus dan mengenai Saksi korban;
- Mengenai Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap pengobatan saksi korban tidak benar karena terdakwa sudah bertanggung jawab dengan mengantarkan saksi korban berobat dan terdakwa masih menyimpan nota-notanya;

Menimbang bahwa atas kebetaran Terdakwa tersebut saksi JULIAN APRIANTO Bin SUHERMAN tetap pada keterangannya;

**SAKSI II : AHMAD SAPUTRA Bin SAIPUL ANWAR;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah di periksa dipenyidik sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada hari Senin, tanggal 22 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi oleh karena Terdakwa telah salah tembak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih (dekat jembatan putus).
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Julian, Yogi, Rizki, Charlin main gap di rumah Terdakwa sampai dengan pukul 21.00 WIB setelah itu kami diajak Terdakwa untuk cari duit dengan cara meminta duit ke sopir angkutan truck batu bara yang melintas di jalan dan kami semua setuju atas ajakan terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya kami bersama-sama pergi menuju jalan Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih (dekat jembatan putus) yang jaraknya  $\pm$  100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa untuk menunggu truk batu bara melintas untuk meminta uang.
- Bahwa saat itu yang pergi adalah saksi, Yogi, Rizki, Charlin, Julian dan Terdakwa dan kondisi di lokasi sangat gelap karena tidak ada penerangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi bersama-sama Saksi dan teman-teman yang lainnya sambil membawa senapan angin miliknya;
- Bahwa jarak lokasi pemalakan dari rumah Terdakwa kurang lebih dua puluh menit;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) jam kemudian ada truck yang melintas namun saat itu truck yang melintas dengan kecepatan tinggi sehingga saat itu kami agak mundur untuk menghindari dan saat itu terdakwa hendak mengangkat senapan anginnya ke arah mobil truk namun saat itu tiba-tiba meletus dan mengenai leher korban Julian Aprianto dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berteriak “kak aku keno tembak”. Kemudian Terdakwa dan teman-teman lain mendekati korban untuk melihat keadaannya. Kemudian saat diperiksa memang ada luka bekas tembakan senapan angin terdakwa di bagian leher sebelah kanan sehingga akhirnya korban Julian Aprianto dibawa kerumah Terdakwa untuk diobati. Dirumah terdakwa luka tersebut diberikan obat merah dan telur ayam kampung dan selanjutnya saksi menginap dulu dirumah Terdakwa untuk menjaga korban sampai besok pagi.

- Bahwa Saksi tidak melihat korban Julain Aprianto menabrak pucuk senapan Terdakwa karena pada saat itu korban mundur secara pelan-pelan dan juga tidak terburu-buru karena posisinya jauh dari mobil truk tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat mengarahkan senapan angin tersebut ke kendaraan karena meletus terlebih dahulu dengan moncong senapan mengarah ke korban Julian Aprianto yang berada di sebelah kanan Terdakwa dan setelah kami lihat ternyata di leher korban terdapat luka sobek yang memanjang dan mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa pada saat itu Saksi menyarankan untuk dibawa kerumah sakit namun Terdakwa mengatakan nanti saja karena Terdakwa tidak punya uang dan akhirnya korban kami bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat menengok korban dan saat itu korban masih dalam keadaan lemah dan leher korban tidak bisa digerakkan akibat luka tersebut;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Terdakwa keberatan tentang keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa :

- Pergi bersama-sama ke lokasi pemalakan dipinggir jalan karena saat itu saksi bersama rekan-rekannya yakni Yogi, Ahmad Saputra, Rizki, dan Salim berangkat terlebih dulu pada pukul 00.00 WIB sedangkan Terdakwa menyusul dibelakang kira-kira pukul 1.30 WIB karena jarak antara lokasi kejadian dan rumah Terdakwa agak jauh yang berjarak  $\pm 1$  (satu) kilometer dan jika berjalan kaki akan menempuh waktu  $\pm 30$  (tiga puluh) menit;
- Mau menembak truck tersebut dan ternyata mengenai Saksi korban adalah tidak benar karena saat itu Saksi korban yang tidak sengaja menyenggol senapan angin milik Terdakwa sehingga secara tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja Terdakwa menekan platuk dan menyebabkan senjata angin tersebut meletus dan mengenai Saksi korban;

- Mengenai Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap pengobatan Saksi korban tidak benar karena Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan mengantarkan saksi korban berobat dan terdakwa masih menyimpan nota-notanya;

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi AHMAD SAPUTRA Bin SAIPUL ANWAR tetap pada keterangannya;

## **SAKSI III : SUHERMAN Bin DUL GANGSE**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan anak saksi yang bernama Julian Aprianto telah tertembak oleh senjata angin milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Terdakwa menceritakan bahwa tidak sengaja telah menembak korban Julian Aprianto dan mengaku saat itu hendak menembak burung dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengobati korban namun saat itu tidak ada uang.
- Bahwa anak saksi korban Julian Aprianto tidak pernah menceritakan karena saat itu Saksi melihat anak saksi hanya tidur-tiduran saja dan tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya anak saksi yang bernama Julian Aprianto Saksi bawa Rumah Sakit Umum Prabumulih ditemani Terdakwa dan setelah diperiksa hasil ronsen adalah ada peluru kecil yang tinggal dileher korban dan harus dioperasi untuk dikeluarkan.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi kembali ke Rumah Sakit Umum dan korban diinapkan 2 (dua) hari lalu dioperasi;
- Bahwa dari hasil operasi ternyata peluru tidak dapat dikeluarkan karena banyak terdapat urat-urat kecil yang dapat membahayakan korban bila salah penanganan dan selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum di Palembang untuk penanganan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada mengeluarkan biaya untuk pengobatan karena saat itu kami menggunakan jaminan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Palembang menggunakan ambulan yang disiapkan oleh terdakwa dan sesampainya di Rumah Sakit Umum Palembang ternyata Dokter juga tidak mampu untuk mengangkat peluru tersebut dan direkomendasikan untuk dibawa ke Singapura dengan biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akhirnya kami membatalkan karena tidak punya biaya;
- Bahwa terdakwa ada mengeluarkan uang untuk biaya ambulan dan nasi bungkus;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan yang isinya Terdakwa sanggup untuk mengobati korban sampai sembuh namun setelah itu Terdakwa tidak ada lagi kelanjutan sehingga akhirnya Saksi memanggil Lurah untuk membuat kesepakatan dengan korban dan selanjutnya karena kecewa akhirnya Saksi melapor kepolisi;
- Bahwa janji Terdakwa adalah akan bertanggung jawab terhadap pengobatan sampai dengan peluru keluar;
- Bahwa pada saat di Rumah sakit Palembang dokter ingin meminta surat keterangan polisi mengenai penyebab luka anak Saksi tersebut;
- Bahwa efek dari kejadian tersebut korban sering merasa sakit kepala serta penglihatannya berkunang-kunang dan sampai sekarang korban masih merasakan sakit di lehernya;

Atas keterangan Saksi di persidangan Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan :

1. Mengenai keterangan saksi yang mengatakan bahwa dokter di Rumah Sakit Umum Palembang tidak mau mengoperasi saksi korban adalah tidak benar karena Rumah Sakit Umum M. Hoesin Palembang mau untuk mengoperasi korban dengan syarat dari korban menyerahkan surat keterangan dari Polisi namun saat itu keluarga korban tidak mengurus surat keterangan tersebut;
2. Mengenai keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap pengobatan Saksi korban tidak benar karena Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan mengantarkan Saksi korban berobat seperti ke pengobatan tradisional, serta mengantar korban berobat ke Rumah Sakit Umum Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa, saksi SUHERMAN Bin DUL GANGSE menyatakan tetap pada keterangannya;

## **SAKSI IV : YOGI PRATAMA BIN SALIM**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik pertama pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 pada pukul 13.30 WIB dan yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 12.00 WIB.
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan Penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena berkaitan dengan perkara Terdakwa karena kasus pengenaiaaaberupa terdakwa menembak korban Julian menggunakan senapan angin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih (dekat jembatan putus).
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Julian, Putra, Rizki, Charlin main gap dirumah Terdakwa sampai dengan pukul 21.00 WIB saat itu Saksi tidak ikut main gap dan tidur, lalu pada pukul 22.00 WIB Saksi dibangunkan setelah itu Saksi diajak untuk pungli dengan cara meminta duit ke sopir angkutan truck batu bara yang melintas dijalan dan kami lalu berangkat menuju jembatan putus.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama pergi menuju jalan Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih (dekat jembatan putus) yang jaraknya  $\pm$  100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa untuk menunggu truk batu bara melintas untuk meminta uang.
- Saat itu yang pergi adalah saksi, Putra, Rizki, Charlin, Julian dan Terdakwa dan saat itu posisi kami berjalan beriringan.
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa senapan angin miliknya yang dibawa dari rumah terdakwa.
- Bahwa jaraknya kelokasi tidak begitu jauh karena saat itu kami berjalan kaki  $\pm$  20 (duapuluh) menit untuk tiba dilokasi tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dilokasi posisi saksi dan saksi Rizki berada berseberangan jalan dengan posisi Terdakwa, korban, saksi Rizki dan Charli;
- Bahwa pada saat itu ada truk yang berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah jembatan sehingga saat itu saksi dan saksi Rizki mundur kebelakang dan setelah truk tersebut lewat Saksi mendengar korban berkata bahwa telah kena tembak lalu kamipun mendekati korban dan melihat keadaan korban.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat luka di leher korban yang mengeluarkan darah sehingga korban langsung dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk diobati;
- Bahwa korban diberikan obat betadin dan kemudian disuruh untuk tidur dirumah Terdakwa sampai besok pagi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat korban biasa-biasa saja akan tetapi korban pernah cerita bahwa setelah kejadian tersebut korban sakit lehernya kalau di gerakan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa keberatan mengenai keterangan saksi yang mengatakan :

- Bahwa mereka pergi bersama-sama ke lokasi pemalakan dipinggir jalan tersebut tidak benar karena saat itu Saksi bersama rekan-rekannya yakni Yogi, Ahmad Saputra, Rizki, dan Charli berangkat terlebih dulu pada pukul 00.00 WIB sedangkan Terdakwa menyusul dibelakang kira-kira pukul 1.30 WIB karena saat itu Terdakwa memang bersama-sama keluar rumah tapi Terdakwa langsung keliling untuk berjaga-jaga disekolah tempat Terdakwa bekerja dan barulah pada pukul 1.30 WIB Terdakwa menyusul korbandan teman-teman dan tiba dilokasi pukul 02.00 WIB.

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa kemudian Penasehat hukum Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*) yaitu **SRI HERIYANTI**(tidak disumpah)yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi oleh Terdakwa karena kasus tertembaknya saksi Julian oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan oleh karena mengetahui mengenai pengobatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Julian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut dan baru mengetahui keesokan paginya saat korban bercerita bahwa Terdakwa telah menembak korban.
- Bahwa saat itu korban hanya diberikan obat merah dan rencananya akan diobati dua hari kemudian.
- Bahwa dua hari setelah kejadian selanjutnya korban, Terdakwa dan Saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Prabumulih untuk diobati.
- Bahwa awalnya korban dironsen terlebih dahulu dan dari hasil ronsen memang ada peluru dileher korban dan rencananya korban akan dioperasi beberapa hari kemudian.
- Bahwa dari hasil operasi peluru yang bersarang dileher korban tersebut tidak dapat dikeluarkan dan korban direkomendasikan untuk dibawa ke Palembang untuk diobati.
- Bahwa korban kami bawa menggunakan ambulance dengan biaya sendiri Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesampainya di Palembang, dikarenakan bukan keadaan gawat darurat selanjutnya Rumah Sakit Umum Moh. Husin menyuruh kami untuk mendaftar dulu di poliklinik. Selanjutnya setelah diperiksa dokter Rumah Sakit tersebut mengatakan dapat mengeluarkan peluru yang ada dileher korban dengan syarat membuat surat pernyataan dari kepolisian.
- Bahwa saat itu korban dan keluarga tidak mau membuat surat keterangan tersebut sehingga operasi belum dapat dilakukan.
- Bahwa dikarenakan operasi di Palembang gagal lalu Terdakwa membawa korban untuk berobat secara alternatif di daerah Tanjung Bunut (ogan Ilir).
- Bahwa pengobatan tersebut dibiayai oleh Terdakwa dengan total lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan korban dibawa berobat alternatif sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa biaya yang telah terdakwa keluarkan kurang lebih lima juta rupiah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sudah diusahakan perdamaian tapi dari pihak korban meminta agar peluru tersebut keluar tapi kami tidak memiliki uang atau meminta uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang saat itu disampaikan melalui Ketua RW;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 pada pukul 10.00 WIB dan yang kedua yaitu pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa karena telah menembak korban Julian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 3 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Basuki Rahmat (Raya Baturaja) di pinggir jalana depan SMK Negeri 2 Prabumulih (dekat jembatan putus Tanjung Raman);
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari 2015 pukul 21.00 WIB korban bersama teman temannya yaitu Yogi, Putra, Rizki, Charlin datang kerumah Terdakwa lalu bermain gap lalu sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban berkata "kak makmano cari lokak duit untuk bayar sekolah" lalu Terdakwa jawab "cak mano kito minta pinggir jalan" dan akhirnya diajak untuk pungli (pungutan liar) selanjutnya pukul 00.00 WIB kami keluar dari rumah namun saat itu Terdakwa berpisah dengan rombongan saksi korban karena Terdakwa berjaga-jaga terlebih dahulu di sekolah sedangkan rombongan Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan melihat bahwa motor korban dan teman-temannya masih ada di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa bermaksud menjemput korban dan teman-temannya untuk mengambil motor mereka tersebut. Pada pukul 1.30 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwaberangkat ke lokasi tempat korban dan teman-temannya melakukan pungli dengan membawa senapan angin dan tiba di lokasi pada pukul 02.00 WIB saat itu Terdakwa langsung mendekati korban dan mengatakan motor ambeklah dan tiba-tiba ada truck melintas dalam keadaan ngebut dari arah Palembang menuju Batu Raja lalu korban maju untuk menghentikan truck namun karena saat itu ada lobang kemudian truck banting stir sehingga kami mundur untuk menghindar dan saat itu korban menyentuh senapan angin Terdakwa dan karena posisi jari Terdakwa di pelatuk sehingga tidak sengaja senapan tersebut meletus dan saat itu Terdakwa merasakan jika senapan angin tersebut meletus. Selanjutnya korban berteriak "kak kamu nembak aku" lalu kami liat ada luka dileher korban sehingga akhirnya kami membawa korban ke rumah Terdakwa untuk diobati;

- Bahwa saat itu korban diobati menggunakan betadine dan karena wajah korban pucat maka diberikan telur ayam kampung dan selanjutnya disuruh tidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa berniat untuk mengobati korban dan selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menemui orang tua korban untuk menceritakan kejadian yang dialami oleh korban tersebut dan mengatakan bahwa korban telah tertembak dan orang tua korban kaget dan meminta agar korban segera diobati dan peluru yang bersarang dileher korban dikeluarkan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban diobati dengan dibawa ke Rumah Sakit Umum Prabumulih;
- Bahwa awalnya korban di ronsen terlebih dahulu dan dari hasil ronsen memang ada peluru dileher korban dan rencananya korban akan dioperasi beberapa hari kemudian.
- Bahwa kemudian korban dioperasi namun hasilnya menurut keterangan dokter Ferry bahwa peluru yang bersarang dileher korban tersebut tidak dapat dikeluarkan karena alat di rumah sakit tidak memadai dan korban direkomendasikan untuk dibawa ke Palembang untuk diobati.
- Bahwa korban Terdakwa bawa menggunakan ambulance dengan biaya sendiri sejumlah Rp600.000,-00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesampainya di Palembang, dikarenakan bukan keadaan gawat darurat selanjutnya Rumah Sakit Umum Moh. Husin menyuruh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mendaftar dulu di poliklinik. Selanjutnya setelah diperiksa dokter Rumah Sakit tersebut mengatakan dapat mengeluarkan peluru yang ada dileher korban dengan syarat membuat surat pernyataan dari kepolisian

- Bahwa saat itu korban dan keluarga tidak mau membuat surat keterangan tersebut sehingga operasi belum dapat dilakukan.
- Bahwa saat itu Terdakwa ada menebus obat seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat di Palembang orang tua korban ada menanyakan efek samping dari peluru tersebut dan hal tersebut dan dijawab bahwa luka tersebut tidak fatal, dan jika 1 atau 2 bulan anak bapak tidak bisa melihat atau muntah darah baru balik lagi kesini dengan surat keterangan dari kepolisian.
- Bahwa dikarenakan operasi di Palembang gagal lalu Terdakwa membawa korban untuk berobat secara alternatif di daerah Tanjung Bunut (ogan Ilir).
- Bahwa Pengobatan tersebut dibiayai oleh terdakwa dengan total lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa korban dibawa berobat alternatif sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa hasil dari pengobatan alternatif Terdakwa masih disuruh minum obat namun karena orang tua korban mendesak agar korban dibawa lagi kerumah sakit maka Terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit Bunda dan korban kembali dironsen dan ternyata peluru masih ada, dan menurut dokter Rumah sakit Bunda bahwa korban tidak apa-apa karena tidak ada keluhan namun jika masih memaksa operasi maka akan dokter coba;
- Bahwa di Rumah Sakit Bunda tidak dioperasi juga karena di Rumah Sakit Bunda juga membutuhkan Surat Keterangan dari Kepolisian.
- Bahwa setelah bulan November Terdakwa dipanggil oleh Lurah dan orang tua korban menitipkan pesan kepada Terdakwa bahwa korban akan dioperasi ke Singapura dan meminta dana kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak sanggup karena tidak memiliki uang sebanyak itu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dipanggil oleh RW dan mengatakan bahwa orang tua korban meminta uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta rupiah) untuk pengobatan ke Singapura namun Terdakwa juga tidak sanggup.

- Bahwa total biaya yang sudah Terdakwa keluarkan adalah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan dan dari Terdakwa telah menghadirkan 1 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Visum Et Repertum yang dibacakan Penuntut umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang buktidan Visum Et Repertum, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang buktidan Visum Et Repertum, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Januari 2015 saksi korban Julian Aprianto Bin Suherman, Saksi Yogi Pratama Bin Salim, saksi Ahmad Saputra Bin Saipul Anwar, Saksi Rizki, saksi Carlin bersama-sama Terdakwa bermain Gap di rumah Terdakwa Heriman Efendi Bin Denori;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 1.30 WIBterdakwa Heriman Efendi Bin Denori dan saksi korban Julian Aprianto dan kawan-kawan pergi menuju jalan Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih (dekat jembatan putus) untuk menunggu truk batu bara melintas untuk meminta uang.
- Bahwa kemudian ada truck yang melintas namun saat itu truck yang melintas dengan kecepatan tinggi sehingga saat itu Terdakwa yang akan mengarahkan senapan anginnya kearah mobil truk tersebut namun sebelum mengarahkan senapan angin milik Terdakwa kearah truk senapan angin tersebut sudah meletus dahulu dan mengenai leher saksi korban Julian Aprianto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut peluru senapan milik Terdakwa bersarang di leher saksi korban Julian Aprianto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membawa korban Julian Aprianto berobat kerumah sakit Umum Prabumulih dan berdasarkan Rongen bahwa terdapat peluru yang bersarang di leher saksi korban Aprianto;
- Bahwa kemudian dilakukan operasi terhadap saksi korban Julian Aprianto akan tetapi karena Rumah sakit umum Prabumulih tidak sanggup maka dirujuk untuk berobat di rumah sakit Moh. Husin di Palembang;
- Bahwa kemudian saksi korban Julian Aprianto dibawa kerumah sakit di Palembang dengan menggunakan Ambulan yang pada saat itu Terdakwa yang membayar biaya ambulan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah dibawa ke Palembang tidak jadi dioperasi kemudian saksi korban diobatkan secara alternatif oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga saksi korban tidak terjadi kesepakatan perdamaian oleh karena Terdakwa tidak mempunyai biaya yang dipersyaratkan keluarga korban sebanyak Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta) atau bisa mengeluarkan peluru dari leher korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)** ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “**ATAU**” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ **memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana**”. (YAHYA HARAHAP, “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa saksi Korban Julian Aprianto telah mengalami luka yang di sebabkan oleh senapan angin milik Terdakwa dimana luka yang diderita oleh saksi korban Julian Aprianto berdasarkan Visum Et Repertum No.445.1/I/RSUD-PBM/IX/2015 tanggal 25 November 2015 dengan hasil terdapat luka berbentuk lingkaran yang beraturan dengan diameter nol koma satu sentimeter dan dari foto rontgen tulang belakang bagian leher ditemukan gambar benda asing berbentuk lonjong dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter di ruas tulang leher ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Julian Aprianto yang diperkuat oleh keterangan Suherman Bin Dul Gangse serta keterangan saksi Yogi Pratama Bin Salim bahwa akibat dari benda asing yang berbentuk lonjong tersebut yang di duga adalah peluru dari senapan angin milik terdakwa meskipun terdakwa telah sembuh dan beraktifitas seperti biasa akan tetapi Saksi korban Julian Aprianto sering mengalami pusing kepala, mata berkunang kunang dan merasa lemah seperti akan pingsan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Julian Aprianto, saksi Suherman Bin Dul Gangse dan saksi Yogi Prataman Bin Salim serta di dukung dengan keterangan Ahli di luar persidangan berupa Visum et Repertum No.445.1/I/RSUD-PBM/IX/2015 dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang di alami oleh saksi Korban Aprian Julianto tersebut bukanlah luka yang hanya sakit sementara akan tetapi luka tersebut adalah luka yang tak boleh diharapkan sembuh dengan sempurna sehingga Majelis hakim setelah melihat fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat berbeda dengan Penuntut Umum dimana pasal yang terbukti dalam persidangan ini adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 360 ayat1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyebabkan orang lain luka berat

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### 1. Ad. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **HERIMAN EFFENDI Bin DENOR**Idimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

### 2. Ad. Unsur karena Kesalahannya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud salahnya berdasarkan pendapat R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang bahwa bedasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 saksi Korban Julian Aprianto Bin Suherman, Saksi Yogi Pratama Bin Salim, saksi Ahmad Saputra Bin Saipul Anwar, Saksi Rizki, saksi Carlin bersama-sama Terdakwa Heriman Efendi Bin Denori bermain Gap di rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 1.30 WIBTerdakwa dan saksi korban Julian Aprianto dan kawan-kawan pergi menuju jalan Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih (dekat jembatan putus) untuk menunggu truk batu bara melintas untuk meminta uang.

Bahwa pada saat pergi kelokasi tersebut Terdakwa membawa senapan angin yang telag di pompa terlebih dahulu dari rumah;

Bahwa kemudian ada truck yang melintas namun saat itu truck yang melintas dengan kecepatan tinggi sehingga saat itu Terdakwa yang akan mengarahkan senapan anginnya kearah mobil truk tersebut namun sebelum mengarahkan senapan angin milik Terdakwa kearah Truk senapan angin tersebut sudah meletus dahulu dan mengenai leher saksi korban Julian Aprianto;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa meletusnya senapan angin milik Terdakwa oleh karena pucuk senapan angin tersebut disenggol oleh terdakwa akibat menghindari mobil truk yang berjalan zig-zag;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Julian Aprianto bahwa saksi Korban Julian Aprianto tidak ada menyenggol pucuk senapan angin milik terdakwa akan tetapi terdawalah yang menembakkan senapan angin tersebut hal ini didukung oleh keterangan Ahmad Saputra bahwa pada saat Terdakwa mau mengarahkan senapan anginnya ke arah truk yang berjalan tersebut senapan angin tersebut keburu meletus dan belum sempat di arahkan ke arah mobil truk tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kurangnya kehatihatian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan senapan angin tersebut meletus dan mengenai leher saksi korban Julian Aprianto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **3. Ad. Menyebabkan orang lain luka berat;**

Menimbang, bahwa yangdimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu panca indra, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, memggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa saksi korban Julian Aprianto telah mengalami luka yang di sebabkan oleh senapan angin milik Terdakwa dimana luka yang di derita oleh saksi Korban Julian Aprianto berdasarkan Visum Et Repertum No.445.1/I/RSUD-PBM/IX/2015 tanggal 25 November 2015 dengan hasil terdapat luka berbentuk lingkaran yang beraturan dengan diameter nol koma satu sentimeter dan dari foto rontgen tulang belakang bagian leher ditemukan gambar benda asing berbentuk lonjong dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter di ruas tulang leher ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Julian Aprianto yang diperkuat oleh keterangan Suherman Bin Dul Gangse serta keterangan Ahmad Saputra Bin Saipul Anwar bahwa akibat dari benda asing yang berbentuk lonjong tersebut yang di duga adalah peluru dari senapan angin milik terdakwa meskipun terdakwa telah sembuh dan beraktifitas seperti biasa akan tetapi saksi korban Julian Aprianto sering mengalami pusing kepala, mata berkunang kunang dan merasa lemah seperti akan pingsan;

Menimbang bahwa oleh karena peluru senapan angin milik terdakwa masih berada di dalam leher saksi korban Julian Aprianto dan sampai sekarang belum dapat di keluarkan dan akibat peluru tersebut luka dari saksi korban Julian Aprianto tidak bisa di harapkan sembuh dengan sempurna sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua Unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya mengakibatkan orang lain luka berat; ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dan membawa manfaat bagi diri terdakwa, masyarakat dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa selama 6 bulan dengan melanggar pasal 360 ayat 2 yang ancaman hukumannya selama-lamanya penjara 9 (sembilan) bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dimana selama persidangan Majelis Hakim melihat belum terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan belum adanya pemberian maaf dari keluarga korban kepada terdakwa apalagi Majelis hakim berpendapat bahwa pasal yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa tersebut bukan pasal 360 ayat 2 akan tetapi pasal 360 ayat 1 yang ancaman hukumannya selama lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Julian Aprianto di dalam lehernya bersarang peluru senapan seumur hidupnya;
- Korban Julian Aprianto dan keluarganya belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya iktikad baik dari Terdakwa untuk membantu dan membawa Saksi korban ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karenaTerdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:1(satu) lembar foto Rontgen No.4084 an.JULIAN APRIANTO (16 Th/Laki-laki) tanggal 09 September 2015 Dr.Feny RSUD oleh karena milik saksi korban Julian Aprianto Bin Suherman maka di kembalikan kepada saksi korban JULIAN APRIANTO Bin SUHERMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 360 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERIMAN EFFENDI Bin DENOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar foto Rontgen No.4084 an.JULIAN APRIANTO (16 Th/Laki-laki) tanggal 09 September 2015 Dr.Feny RSUD Kota Prabumulih  
Dikembalikan kepada Saksi JULIAN APRIANTO Bin SUHERMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp3000,00** (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU**, tanggal **17 Februari 2016** oleh kami **FATIMAH,SH.,MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB,SH** dan **CHANDRA RAMADANI,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 18 Januari 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **1 Maret 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH** Panitera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FIRMANSYAH,SH**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

**AHMAD ADIB, SH**

Ttd

**CHANDRA RAMADANI,SH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH**

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

**FATIMAH, SH.,MH**